

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil- Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang kami lakukan ini bukanlah satu-satunya penelitian yang dilakukan oleh para akademisi namun telah ada beberapa peneliti yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan objek yang sama meski ditempat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian para akademisi sebelumnya yang kami gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil penelitian
Nikmatun Nihayah (2010)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang	Dengan menyajikan laporan keuangan zakat untuk publik, pengelola lebih amanah dan masyarakat menjadi lebih percaya kepada lembaga tersebut
Rina Indrayani (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda	Dana zakat LAZ DPU dalam pengakuan dan pengukuran sudah sama dengan PSAK No. 109. pencatatan dan penyajian laporan keuangan selama ini belum sepenuhnya

		sesuai dengan standar
Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU Daruttaqwa Cabang Semarang)	LAZ DPU Daruttaqwa Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Karena belum mempunyai aset sendiri seperti tanah dan bangunan.
Cantika Rachmawati (2011)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta	BAZIS DKI Jakarta mulai mengimplementasi metode pencatatan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Walaupun Pendayagunaan dana perolehan atas ZIS pada BAZIS DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ridwan Ibrahim (2009)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Penyajian laporan keuangan pada baitul mal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 45, ada hal yang material yang belum disajikan pada masing-masing laporan tersebut

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syari'ah

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, yang artinya laporan atau melaporkan. Dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka yang berhubungan dengan perhitungan.

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu *derivasi/hisab* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Menurut Sofyan S. Harahap (1997: 56) mendefinisikan: “Akuntansi Islam atau Akuntansi Syari'ah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan Syari'ah Islam”. Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi) yang merupakan inti dari teori akuntansi yang merupakan

ukuran sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Menurut APB (*Accounting principle board*) Statement No. 4 pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih diantara beberapa alternatif. Sedangkan AICPA (*American Institute of certified public accountant*) mengartikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dalam menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam buku *American statement of Basic Accounting theory* akuntansi adalah “proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan para pemakai.

AAOIFI menyusun tujuan-tujuan tersebut di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syari’ah Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensif bagi bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga diselaraskan dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Syari’ah dibangun. Kegiatan ini di fokuskan untuk meningkatkan kepercayaan kepada pengguna-pengguna laporan keuangan Syari’ah serta mendorong masyarakat untuk mengembangkan pembiayaan dan menipkan danannya melalui Bank dan Lembaga keuangan Syari’ah (Muhamad, 2008:106).

2.2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi Syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi Syari'ah (Muhammad: 2005:56). Ketiga prinsip itu antara lain:

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawab atau akuntabilitas merupakan konsep yang asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat di lepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi Syari'ah kita akan selalu di hadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.2.1.3 Asumsi Dasar Pencatatan Laporan Keuangan

Dalam membuat sebuah laporan keuangan yang baik seorang akuntan harus menentukan dasar yang dipakai dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. Adapun dasar yang dipakai dalam membuat laporan keuangan antara lain:

a. Dasar akrual (Wasilah, 2009)

Laporan keuangan disajikan atas dasar actual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto

b. Kelangsungan usaha (Yahya, 2009)

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas Syari'ah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas Syari'ah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

2.2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (Revisi, 2012) merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat beberapa karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan dapat dibandingkan.

1. Dapat dipahami

Maksudnya adalah pemakai di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan dan kewajaran. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Yahya, 2005).

Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu singkat untuk dapat dipahami oleh pemakai (Wasilah, 2009)

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya, tingkat materialitasnya ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap kepuasan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas Andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tapi jika hakikatnya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Menurut Wasilah dalam buku akuntansi syari'ah di Indonesia, Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian transaksi) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar
2. Dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip Syari'ah
3. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai

4. Atas dasar pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut.
5. Lengkap dalam materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat di andalkan dan tidak sempurna.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas Syari'ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai keuangan juga harus membandingkan lapoaran keuangan antara entitas Syari'ah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

5. Panyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

6. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak.

8. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omisiion*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

10. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan.

2.2.2 Zakat, Infaq dan Shadaqoh

2.2.2.1 Definisi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Kata zaka dalam bahasa arab mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat (Sulaiman, 1954: 184).

Kata zakat dalam terminologi Al-Qur'an sama dengan kata shadaqah atau sedekah.

Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengertian Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 adalah:

"zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung"

"infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah".

Pengertian Shadaqah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sementara dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, pengertian Shadaqah sama dengan pengertian Infaq yaitu harta

yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) kepada objek zakat (*mustahik*) apabila telah mencapai nishab dan sesuai dengan syariat Islam. Infaq adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ikhlas dengan tujuan tertentu dan tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan shadaqah adalah sesuatu yang diberikan seseorang baik itu berupa harta atau selain harta, seperti perbuatan baik, pertolongan dan senyum, yang dilakukan secara ikhlas tanpa ada tujuan tertentu dan tidak mengharapkan imbalan.

2.2.2.2 Landasan Kewajiban Zakat

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat bagi setiap umat islam yang telah dijelaskan dalam surat Al-Qur'an diantaranya:

1. QS. Al-Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

2. QS. Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

3. QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an itu telah jelas bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Qur'an telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, shalat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain yang merupakan bentuk kepedulian sosial.

Shalat merupakan ibadah *badaniyah* dan zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta). Shalat merupakan hubungan vertikal kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (*ijtima'iyah*). Begitu besarnya keterkaitan antara shalat dan zakat, sehingga menurut Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipin Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan shalat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain.

2.2.2.3 Golongan Penerima Zakat

Zakat merupakan sebagian kecil dari harta yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai salah satu kewajiban sebagai umat islam yang tujuan utamanya adalah membantu saudara yang kurang mampu. Zakat lebih utama jika disalurkan melalui lembaga pengelola agar dapat tersalurkan dengan tepat. Adapun penerima zakat atau mustahik zakat telah dirinci dengan jelas dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْزِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya, dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mu'allaf, yaitu orang kafir yang baru masuk Islam.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak atau orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.2.2.4 Batasan-Batasan (*Nishab*) Zakat

Sebagai suatu kelebihan yang khas dalam agama Islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kebutuhan yang dikeluarkan. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang manakala telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nishab.
Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. Adapaun untuk hasil-hasil pertanian, jumhur fuqaha (kebanyakan ahli

hukum Islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya, tidak ada nizamnya yang tertentu.

2. Pemilik harta tetap memiliki nisab ini dalam masa satu tahun penuh selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. Menurut Muhammad, (2005: 134), dikatakan bahwa:

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fiqh mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih satu tahun.
3. Aturan mengenai independensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan di atas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk.
4. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
5. Yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut ketentuan (hadist), sehingga orang yang tidak cukup dari nisabnya maka tidak berkewajiban di tagih.

6. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.
7. Kekayaan dari aset. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.

2.2.2.5 Konsep Akuntansi Zakat

Menurut Mursyidi (2003:75) fungsi akuntansi adalah memberikan panduan dan metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan dasar pengenaan zakat, dan proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat mendekati prinsip keadilan bagi muzaki, amil dan mustahik agar satu sama lain tidak saling menganiaya dan dianiaya. Jika fungsi akuntansi tersebut telah berlaku secara maksimal maka tujuan utama pengelolaan dana ZIS dapat dikatakan berhasil. Namun jika tidak maka perlu ada evaluasi atas kinerja ataupun system yang berlaku pada yayasan tersebut.

Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. Dalam penerapannya, akuntansi dana zakat mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. (Alnof, 2009:65).

Menurut Fajar Laksana dalam AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan Syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh Syari'ah, serta bagaimana sistematika penyalurannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian harta tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) seperti yang telah ditentukan oleh Syari'ah Islam. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akuntansi syari'ah yang ditetapkan oleh IAI.

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya Lembaga Pengelolaan Zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar Syari'ah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, harus dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks Syari'ah Islam.

2.2.2.6 Karakteristik Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)

Karakteristik dana ZIS yang digolongkan dalam klasifikasi dana menurut Fajar Laksana (2009:87) adalah:

1. Dana Zakat adalah dana yang dibatasi (*restricted funds*) yang merupakan dana kepercayaan (*trust and agency*), yang dimaksud dibatasi adalah, dibatasi dari sisi yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) sesuai dengan nishab dan haul (periode), juga dibatasi dalam penyaluran (*mustahik*) khusus kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan Syari'ah.
2. Dana Shadaqah adalah dana yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu, sering disebut *General Funds* (Dana Umum) karena tidak ada batasan apapun baik jumlah dana yang diberikan maupun untuk siapa dana tersebut digunakan, dengan demikian dana ini digolongkan kedalam dana yang tidak terbatas (*Unrestricted Funds*).
3. Dana Infaq adalah dana shadaqah yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu atau kepada penerima tertentu. Apabila LPZ merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki program khusus dalam penyaluran zakatnya, maka dana infaq dan shadaqah dapat disatukan menjadi dana infaq/shadaqah. Dalam pembahasan akuntansi zakat sederhana maka LPZ harus memiliki program untuk apa dana disalurkan, dengan demikian dana infaq dan shadaqah dapat disatukan dalam satu nama perkiraan akun yaitu dana infaq/shadaqah.
4. Dana Amil dari Zakat dan Shadaqah ditetapkan sebesar 12.5% oleh Dewan Syari'ah

5. Jika shadaqah dalam bentuk barang (Tanah, Peralatan, Bangunan) baik dengan akad wakaf atau hibah maka dalam akuntansi harus dinilai dengan nilai uang sesuai dengan harga pasar atau harga perolehan.

2.2.2.7 Syarat Amil Organisasi Pengelola Zakat

Agar organisasi pengelola zakat menjadi lembaga yang amanah, kuat, kompeten, dan profesional maka diperlukan orang-orang yang bertugas sebagai amil yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu. Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mahmudi, 2009:38).

Dalam PSAK 109, Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan, karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukan seseorang menjadi amil harus dilandaskan pada persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendistribusian dana zakat yang telah diterima oleh muzakki dan akan disalurkan kepada mustahik zakat.

Seorang amil harus memiliki keahlian dan kompetensi teknis dalam manajemen zakat. Beberapa ilmu pengetahuan yang perlu dikuasai untuk mendukung profesi amil antara lain: Fiqih zakat, Manajemen keuangan lembaga nirlaba Syari'ah, Psikologi sosial, Ilmu humaniora, Ekonomi Syari'ah dan

Akuntansi Syari'ah. Agar orang yang mengelola dana zakat memang benar-benar orang yang mengerti tentang zakat dari berbagai aspek.

Persyaratan menjadi Amil yang utama adalah memiliki kepribadian dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. yaitu:

1. Shiddiq, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Hal ini sangat pokok karena mereka akan mengelola dana umat, berhubungan langsung dengan umat.
2. Amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab (*akuntabel*). Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang mereka keluarkan.
3. Tabligh, yaitu menyampaikan amanah. Sifat tabligh mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi. Penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISWAF merupakan perwujudan pelaksanaan sifat tabligh dan amanah, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
4. Fathonah, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Amil yang fathonah adalah amil yang memahami fiqh dan manajemen ZISWAF dengan baik.

2.2.2.8 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Elok Heniwati, (2010: 106). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan

dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Setiap lembaga pengelola zakat sudah seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka program dan kegiatan lembaga akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung terkesan sekedar mengumpul dan membagi-bagi uang. Apalagi tanpa disadari bisa tercipta program pelestarian kemiskinan.

Karakteristik dari OPZ adalah sebagai berikut: Elok Heniwati, (2010: 106-107) dalam Muhammad (2008: 78)

1. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang (*donatur*) baik muzakki atau mustahik yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberi
2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa tujuan memupuk laba.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan lembaga amil zakat tersebut pada awalnya.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu pengelolaan Lembaga Pengelola Zakat adalah;

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, seperti masa bakti pengurus, kriteria karyawan ataupun masalah penggajian para pelaksana, pemberian uang saku, penugasan, dan lain-lain. Dengan demikian keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi

bergantung kepada sistem yang telah dibakukan dalam organisasi tersebut, sehingga sekalipun terjadi pergantian pelaksana, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

2. Manajemen terbuka.

Karena LPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka yaitu adanya hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan demikian maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri. Disamping itu perlu mempublikasikan berbagai kegiatan dan hasil pengumpulan maupun penyaluran zakat melalui media massa.

3. Mempunyai rencana kerja.

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi riil lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga pengelola zakat. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas LPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50 % target telah tercapai.

4. Mempunyai Komite Penyaluran.

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite atau bagian penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'at, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan,

sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik walaupun sederhana.

6. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya LPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

7. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, surat pemberitahuan, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor LPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lain sebagainya.

8. Perbaikan terus menerus (*continuous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus tanpa henti karena dunia terus berubah. Terdapat ungkapan yang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali

perubahan itu sendiri”. Oleh karena itu agar tidak dilindas zaman, kita harus mengadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara terus menerus. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya “Pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan” bagi para amilin zakat. Berdasarkan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam struktur organisasi Badan Amil Zakat terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan tugas administratif, teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan zakat. Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Amil Zakat akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya yang dipandang perlu serta dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan, diharapkan dibentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusannya yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi dan. pengelolaan zakat dari Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan, disamping pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh ormas atau institusi yang membentuknya. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan, maka sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi intern dari organisasi tersebut.

2.2.3 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

2.2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Zakat Sesuai Dengan PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat.

Pada Rancangan PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang Zakat dan Infak/Sedekah adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat. Dalam terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakikatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI. Akhirnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syari'ah.

PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan PSAK 109 yang kemudian disimulasikan sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran implementasi dan dampak pemberlakuan PSAK ini terhadap penyajian dan pengungkapannya.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwa dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil menurut PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Berikut gambaran PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAI.

2.2.3.2 Ruang Lingkup PSAK 109

PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas Syari'ah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

a) Definisi-definisi khusus

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

2. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara Syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan Syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

b) Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban Syari'ah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak diperiodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan tata kelola yang baik.

2.2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat adalah:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syari'ah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat akan diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonka

2.2.3.4 Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

1. Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syari'ah dan kebijakan amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut

diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

3. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset

infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

2.2.3.5 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas Syari'ah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan Syari'ah.

2.2.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam (laporan posisi keuangan).

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
- f. Sifat hubungan istimewa
- g. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- h. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

2. Infak / Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

- f. Penggunaan dana infak /sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan pembentukannya, terikat dan tidak terikat; dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - 1. Sifat hubungan istimewa,
 - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal (jika ada) diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2.3.7 Ketentuan Transisi

Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

2.2.3.8 Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

2.2.3.9 Komponen Laporan Keuangan

komponen laporan keuangan yang lengkap dari awal terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan);
- b. Laporan perubahan dana;
- c. Laporan perubahan aset kelolaan;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan

2.2.3.10 Ilustrasi laporan keuangan

a. Ilustrasi 1

Tabel 2.2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
LAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas		Biaya yang harus dibayar	xxxxxx
Kas Dana Zakat	xxxxxx		
Kas Dana Infak/sedekah	xxxxxx	Kewajiban jangka panjang	xxxxxx
Kas Dana Non Halal	xxxxxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxxxxx
piutang	xxxxxx		
		Jumlah Kewajiban	xxxxxx
Aset tetap	xxxxxx	Saldo Dana	
Akum penyusutan	(xxxxxx)	Dana Zakat	xxxxxx
		Dana Infak/sedekah	xxxxxx
		Dana Amil	Xxxxxx
		Dana Non Halal	Xxxxxx
		Jumlah Dana	Xxxxxx
Jumlah Aset	xxxxxxx	Jumlah Kewajiban Dan Saldo Dana	Xxxxxx

b. Ilustrasi 2

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana
LAZ XXX
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/ sdedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
Dana Amil	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
Dana Non Halal	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx

Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan non halal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penerimaan non halal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal</i>	Xxx

c. Ilustrasi 3

Tabel 2.4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
LAZ xxx
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20xx

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/shodaqoh- aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/shodaqoh- aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit/sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx